

SKRIPSI
PERANAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA RINGAN



Diajukan oleh:

H. Septiawan Perdana Putra

NPM	: 08 05 09827
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Penyelesaian Sengketa hukum dan Peradilan

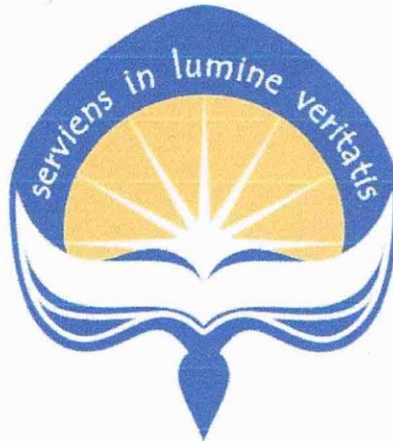
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2013

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

PERANAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN TINDAK

PIDANA RINGAN



Diajukan oleh :

H. Septiawan Perdana Putra

NPM : 080509827
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah disetujui untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing,

Tanggal : 19 Juni 2013

CH. Medi Suharyono, SH.M.Hum.

Tanda tangan : *CH. Medi Suharyono*

HALAMAN PENGESAHAN

PERANAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN TINDAK

PIDANA RINGAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian

Fakultas Hukum Atma jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 11 Juli

Tempat : Ruang Dosen

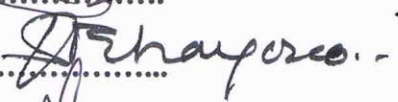
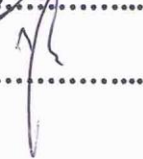
Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Al. Wisnubroto, S.H.,M. Hum

Sekretaris : C.H Medi Suharyono, S.H.,M. Hum

Anggota : G. Aryadi, S.H.,M.H

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma jaya Yogyakarta




Dr. Y. Sari Murti Widyastuti, S.H.,M.Hum.

MOTTO

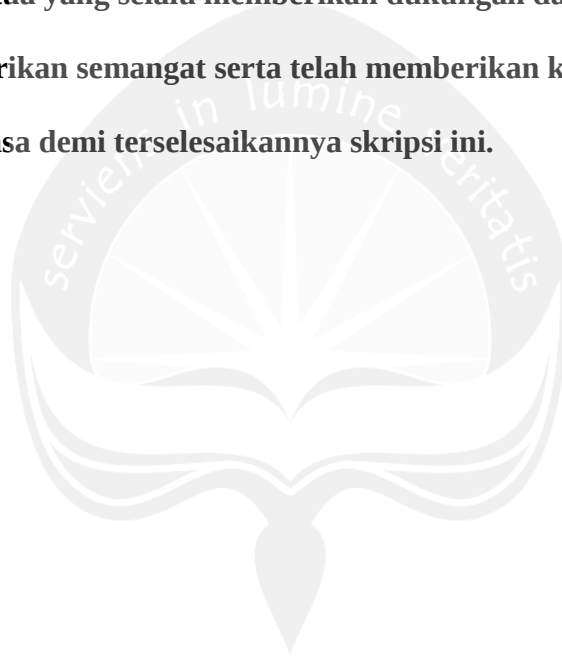
“ Sesudah kesulitan, pasti ada kemudahan, maka janganlah berhenti berusaha walaupun menemui kesulitan, karena dengan kemudahan yang akan datang, kesuksesan dapat kita capai”



Halaman Persembahan

Hasil karya ini kupersembahkan kepada :

- 1. Tuhan yang Maha pengasih dan Maha penyayang karena berkat karunia dan kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.**
- 2. Orang tua yang selalu memberikan dukungan dan senantiasa memberikan semangat serta telah memberikan kasih sayang yang luar biasa demi terselesaikannya skripsi ini.**



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi dengan judul: **“PERANAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN”** sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tepat pada waktunya.

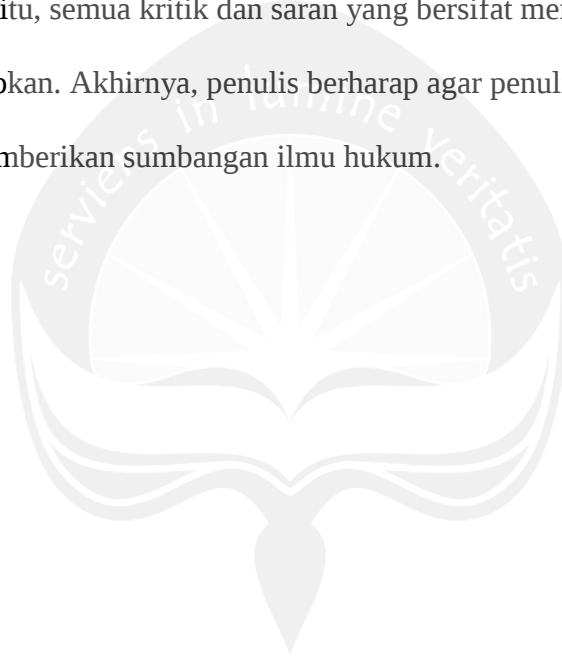
Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak CH Medi Suharyono, SH., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah dengan tekun dan sabar meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing dan memberikan saran yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Al. Wisnubroto dan bapak G. Aryadi selaku tim penguji pendadaran.
4. Mas Yudhi selaku kakak sepupu yang telah memberikan motivasi, dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan penuh kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Adik Penulis yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi.

7. Sahabat dan keluarga besar penulis yang selalu memberi semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

8. Semua pihak yang telah membantu penulis selama ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum / skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan karena keterbatasan waktu dan kondisi subjektif penulis. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya, penulis berharap agar penulisan hukum / skripsi ini dapat memberikan sumbangan ilmu hukum.



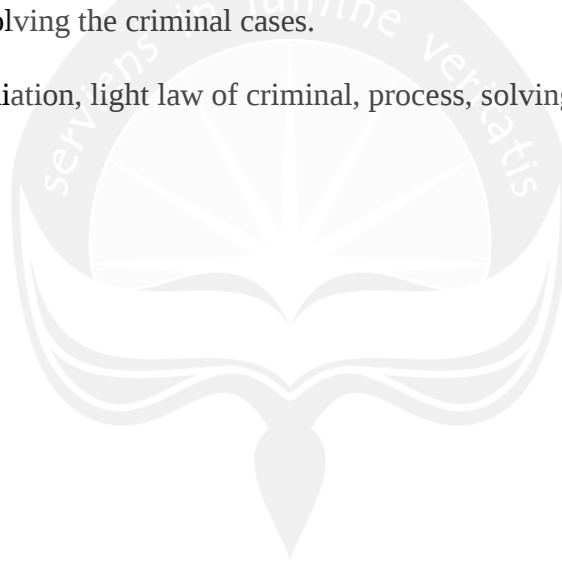
ABSTRACT

This research is intended to find out these followings solving light law of criminal and whether there are abstacles in applying mediation for solving the case of criminal in common.

This kind of research used is normative research. Normative research is a research focusing on positive law norm. In this law researcher conducted secondary data which involved the material of primary law, the material of secondary data, and the material of tersier law.

As the result the information of gathering, it can be concluded that mediation prosess in light law of criminal is necessarily needed because, many cases when mediated by the police ended peacefully or end. In peach in fact, mediation in law process can not be done because mediation rule has not been written and managed in law article. Penal mediation process has been done by law in many countries as well. This is as an evidence that mediation process is important for solving the criminal cases.

Keywords: mediation, light law of criminal, process, solving, and cases



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	9
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan Hukum	12
BAB II MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA RINGAN.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi Penal.....	
1. Pengertian Mediasi Penal.....	14

2. Perkembangan Konsep Mediasi Penal.....	16
3. Model-Model Mediasi Penal.....	17
4. Prinsip Kerja Mediasi Penal.. ..	20
B. Tindak Pidana Ringan.....	21
1. Hakikat Tindak Pidana Ringan.....	21
2. Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung.....	22
3. Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan.....	25
C. Proses Mediasi.....	27
1. Tahap Pramediasi.....	27
2. Tahap Pelaksanaan Mediasi.....	29
3. Tahap Akhir Implementasi Hasil Mediasi.....	38
D. Proses Mediasi Diterapkan Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Ringan.....	38
E. Praktek Mediasi Penal di Berbagai Negara.....	39
1. Austria.....	39
2. Belgia.....	39
3. Jerman.....	40
4. Perancis.....	40
5. Polandia.....	40
6. Indonesia.....	41
F. Hambatan Dalam Mediasi Perkara Pidana Ringan.....	42

	1. Hambatan Dalam Penerapan Mediasi Untuk Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Ringan.....	42
	2. Optimalisasi Jika Mediasi Diterapkan Untuk Menyelesaikan Kasus Pidana Pada Umumnya.....	45
BAB III	PENUTUP.....	47
	A. Kesimpulan.....	47
	B. Saran.....	48

DAFTAR PUSTAKA



Yogyakarta, 19 Juni 2013

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum / skripsi ini merupakan karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum ini terbukti merupakan hasil plagiasi dari penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Juni 2013

Yang menyatakan,



H. Septiawan Perdana Putra